

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perkawinan yang dilakukan melalui media *online* (telepon dan *teleconference*) di masa pandemic COVID-19, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. *Ijab* dan *qobul* di masa darurat pandemic COVID-19 dapat dilakukan dengan menggunakan media *online* sebagai alternatif pencegahan penularan COVID-19 dan perkawinan melalui media *online* merupakan perkawinan yang sah menurut hukum islam.
2. Kesaksian para saksi dalam perkawinan melalui media *online* tanpa berhadapan dengan dua orang yang melakukan akad pernikahan, maka kesaksiannya dipandang sah menurut hukum islam.
3. Pegawai Pencatat Nikah (P2N) setelah melakukan registrasi administrasi bagi calon mempelai pria dan mempelai wanita, maka pernikahan dapat dilakukan secara *online* dengan P2N hadir atau tidak hadir, hanya saja penandatanganan surat akta nikah dilaksanakan dikemudian hari.

B. Saran

1. Saran untuk mempelai harus sama-sama saling mengetahui antara mempelai perempuan dan pria sehingga tidak terjadi penipuan serta jarak pisah keduanya memang sangat jauh yang tidak dimungkinkan keluar dari daerahnya disebabkan pandemi, namun jika bisa dilakukan *offline* atau *luring* maka sebaiknya *luring*.
2. Wali harus mengetahui secara pasti calon suami dari anaknya sehingga tidak ada unsur tipu-tipu.
3. P2N semestinya memfasilitasi pernikahan *online* karena perkembangan zaman yang sudah memasuki era industri 4.0 dimana permasalahan akan semakin kompleks. Contohnya dengan cara memfasilitasi pencatatan nikah yang dapat dilakukan secara *online* dengan membuat website pencatatan nikah *online* misalnya, yang terintegrasi dengan negara.
4. Penandatanganan akta nikah oleh mempelai pria dan wanita yang dilakukan dikemudian hari sebagai bukti yang sah menurut hukum positif, seharusnya bisa dilakukan pada hari itu juga atau pada saat dilakukan akad nikah misalnya melalui aplikasi penandatanganan *online* yang dapat disaksikan langsung oleh P2N.